



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL GOLONGAN POKOK
JASA KESEHATAN MANUSIA PADA JABATAN KERJA DOKTER PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 16 - 20 November 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor B.445/SJ-K3/XII/2015 tanggal 1 Desember 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa

Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter

Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL GOLONGAN
POKOK JASA KESEHATAN MANUSIA PADA
JABATAN KERJA DOKTER PERUSAHAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga perusahaan wajib melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi, dan melaksanakan program K3 di perusahaan.

Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia K3 untuk berbagai bidang keahlian dan bidang kegiatan merupakan kebutuhan menghadapi kemajuan teknologi dalam menjalankan proses produksi yang efisien, dengan sekaligus memelihara tingkat kesehatan pekerja agar selalu dalam kondisi optimal. Hal ini untuk menghadapi tantangan global, khususnya dalam persaingan kualitas sumber daya manusia dibidang K3.

Globalisasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan globalisasi terbatas dalam suatu kawasan tertentu, seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Hal ini akan

menimbulkan persaingan tenaga profesional yang mempunyai kualifikasi internasional, termasuk persaingan tenaga kerja bidang K3.

Dokter perusahaan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, khususnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagai akibat kegiatan industri. Untuk itu diperlukan kompetensi kerja dokter yang bekerja di perusahaan, yang diakui secara nasional yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Dokter Perusahaan.

Selanjutnya dokter perusahaan bersama-sama dengan profesi dan praktisi K3 yang lain, seperti Ahli K3, *Higiene* Industri, Ergonomi dan Kesehatan kerja akan menjalankan program K3 yang menjadi kebijakan perusahaan. Penerapan program K3 yang selama ini hanya untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan secara formal, harus berubah menjadi kegiatan operasional yang konkrit seperti pengendalian faktor risiko lingkungan kerja dan cara kerja sebagai upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Penyusunan SKKNI dokter perusahaan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan K3 dan berbagai standar baik dari dalam maupun luar negeri sehingga sertifikasi kompetensi yang dihasilkan diharapkan setara dengan kompetensi kerja di negara lainnya. Peraturan perundang-undangan dan standar dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
8. Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7057-2040 tentang Kurikulum Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan.
9. Konvensi ILO tentang Pelayanan Kesehatan kerja (*ILO Convention on Occupational Health Service*) Nomor 161 Tahun 1985, dalam Article 5 dan Article 11.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

B. Pengertian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja).
2. Dokter perusahaan ialah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas dan atau bertanggung jawab atas Hygiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan).
3. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hiperkes adalah praktek dalam melindungi tenaga kerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan kerja dan cara kerja sebagai

upaya meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja melalui penanganan aspek higiene perusahaan dan kesehatan kerja.

5. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)
6. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai jenis pekerjaan dan tingkat kualitas berdasarkan standar yang ditetapkan.
7. Kode etik profesi hiperkes adalah norma atau azas yang disepakati oleh kelompok profesi hiperkes dan digunakan sebagai ukuran tingkah laku untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan profesinya.
8. Paparan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dan kesehatan seorang tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.
9. Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit.
10. Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya insiden/kecelakaan karena terpapar dari suatu bahaya.
11. Jenis pekerjaan adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja di tempat kerja yang dikaitkan dengan potensi bahaya.
12. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).
13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar kompetensi ini diperuntukan :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk Profesi Pekerja Domestik melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dan susunan tim perumus dan verifikasi melalui keputusan Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.12/LATTAS-SKPL/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8.	Inspektur Jenderal	Pengarah
9.	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20.	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Dokter Perusahaan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	RR. Dewi Rahayu	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ketua
2.	dr. Zulmiar Yanri, SpOk, Ph.D	Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Indonesia (AHKKI)	Anggota
3.	dr. Slamet Ichsan, MS, SpOK	Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Indonesia (AHKKI)	Anggota
4.	Widarto, BA	Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Indonesia (AHKKI)	Anggota
5.	Suseno Hadi, MEM, Ph.D	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
6.	Nurhani, ST, MM	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
7.	Dr. Bing Wantoro, SpOK	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
8.	dr. Istiati, MKK	Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI)	Anggota
9.	dr. Erdi Techrisna	Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikator RSKKNI Dokter Perusahaan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra Elvirianawati, MKKK	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ketua
2.	Titis Mubyar Palupi, PgDip.OHS	Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pelayanan kesehatan kerja di perusahaan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970	Mengelola program pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan K3		Melaksanakan tugas dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja
			Menerapkan peraturan perundang-undangan K3 terkait pelayanan kesehatan kerja
	Melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berbasis risiko Kesehatan kerja	Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kesehatan kerja	Melakukan penilaian potensi bahaya di tempat kerja
			Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
		Melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan kerja	Mengelola pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja
			Mendiagnosis penyakit akibat kerja
			Membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	Q.862010.001.01	Melaksanakan tugas dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja
2.	Q.862010.002.01	Menerapkan peraturan perundang-undangan K3 terkait pelayanan kesehatan kerja
3.	Q.862010.003.01	Melakukan penilaian potensi bahaya di tempat kerja
4.	Q.862010.004.01	Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
5.	Q.862010.005.01	Mengelola pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja
6.	Q.862010.006.01	Mendiagnosis penyakit akibat kerja
7.	Q.862010.007.01	Membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja

KODE UNIT : **Q.862010.001.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Tugas Dokter Perusahaan dalam Pelayanan Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dokter perusahaan serta kode etik profesi hiperkes	1.1 Pelayanan kesehatan kerja dijelaskan sesuai dengan tugas dan fungsi profesi dokter perusahaan. 1.2 Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan kode etik profesi hiperkes.
2. Mengelola program pelayanan kesehataan kerja	2.1 Program pelayanan kesehatan kerja yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan kerja direncanakan. 2.2 Program pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan prioritas pelayanan dilaksanakan 2.3 Program pelayanan kesehatan kerja dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk tugas dokter sebagai dokter perusahaan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dokter perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar periksa
 - 2.2.2 Dokumen portofolio

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan K3 yang digunakan

- 3.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.1.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.1.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 3.1.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehataan Kerja
- 3.1.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
- 3.1.6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Naskah Kode etik profesi dokter dan kode etik profesi hiperkes

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar K3 perusahaan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) perusahaan
- 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesi harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kode etik profesi dokter dan kode etik profesi hiperkes
 - 3.1.2 Dasar-dasar higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja
 - 3.1.3 Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.4 Penyakit Akibat Kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan kerja secara terintegrasi, bekerjasama dan berkomunikasi dalam kelompok kerja, unit kerja, dan profesi K3 lain secara internal dan eksternal dalam penerapan K3
 - 3.2.2 Mampu melakukan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesi
 - 4.2 Melaksanakan pekerjaan dengan cermat sesuai peraturan, standar dan SPO yang berlaku
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan kode etik profesi dokter
 - 5.2 Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan kode etik profesi profesi hiperkes

KODE UNIT : **Q.862010.002.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan K3 terkait Pelayanan Kesehatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan K3 terkait pelayanan kesehatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peraturan perundangan-undangan K3 yang digunakan di tempat kerja	1.1. Peraturan perundang-undangan K3 diidentifikasi. 1.2. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan kerja dikelompokkan.
2. Melaksanakan peraturan perundang undangan K3 yang terkait dengan pelayanan kesehatan kerja	2.1 Peraturan perundangan-undangan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan kesehatan kerja. 2.2 Hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspek pelayanan kesehatan kerja didokumentasikan.
3. Mengevaluasi penerapan peraturan perundang undangan K3 yang terkait dengan pelayanan kesehatan kerja.	3.1 Ketidaksesuaian penerapan peraturan perundang-undangan K3 yang ada di perusahaan diinventarisir. 3.2 Ketidaksesuaian penerapan peraturan perundang-undangan K3 yang ada di perusahaan dievaluasi. 3.3 Hasil evaluasi dilaporkan kepala pejabat di perusahaan yang terkait. 3.4 Hasil evaluasi ditindak lanjuti sesuai dengan SPO

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk tugas dokter sebagai dokter perusahaan dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 yang terkait dengan pelayanan kesehatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Peralatan simulasi, check list

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Buku Kumpulan Peraturan Perundangan K3

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan

3.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

3.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

3.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja

3.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja

3.9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis PAK dan Penilaian Cacat Akibat Kecelakaan Kerja dan PAK

3.10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penggunaan APD

3.11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

- 3.12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
 - 3.13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
 - 3.14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Juknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
 - 4.2.4 Standar lain yang digunakan baik standar nasional maupun internasional di bidang K3 yang tidak bertentang dengan peraturan yang berlaku di Indonesia
 - 4.2.5 Petunjuk Teknis tentang narkoba di tempat kerja
 - 4.2.6 Pedoman Pengendalian Tubercollosis di Tempat Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesi harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 dan 87)
- 3.1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.1.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan
- 3.1.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 3.1.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- 3.1.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- 3.1.7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

3.2. Keterampilan

3.2.1 Mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait pelayanan kesehatan kerja

3.2.2 Mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait pelayanan kesehatan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat, teliti dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku

5. Aspek kritis

5.1 Ketidaksesuaian penerapan peraturan perundang-undangan K3 yang ada di perusahaan diinventarisir.

KODE UNIT : **Q.862010.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Potensi Bahaya di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian potensi bahaya di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi potensi bahaya K3	1.1 Sumber potensi bahaya K3 dan lokasi potensi bahaya melalui diagram alur proses produksi diidentifikasi. 1.2 Pekerja yang mendapatkan paparan pada potensi bahaya di tempat kerja diidentifikasi. 1.3 Hasil pengukuran potensi bahaya pada lingkungan kerja dikumpulkan. 1.4 Hasil pengukuran potensi bahaya faktor lingkungan kerja dikelompokkan.
2. Menyusun perencanaan program perlindungan kesehatan tenaga kerja	2.1 Analisis risiko potensi bahaya kesehatan tenaga kerja dilakukan. 2.2 Program kesehatan kerja yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Melaksanakan tugas dokter sebagai dokter perusahaan dalam melakukan identifikasi potensi bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Daftar isian penilaian potensi bahaya
 - 2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Diagram alur proses produksi

2.2.2 Informasi bahan-bahan yang digunakan termasuk bahan baku, bahan tambahan serta hasil akhir dan hasil sampingan.

2.2.3 Informasi mesin dan peralatan yang digunakan

2.2.4 Data tenaga kerja dan uraian tugas di setiap unit kerja

2.2.5 Data upaya pengendalian risiko K3 yang telah diterapkan

2.2.6 Data rekam medis tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Perburuahan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja

3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan kerja

3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes

3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja

3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja

3.8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
- 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
- 4.2.4 Petunjuk Teknis tentang Narkoba di Tempat Kerja
- 4.2.5 SNI 7231-2009 Metoda Pengukuran Intensitas Kebisingan
- 4.2.6 SNI 16-2004 Pengukuran Iklim Kerja Panas dengan Parameter Indek Suhu Basah dan Bola
- 4.2.7 SNI 16-7062-2004 Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
- 4.2.8 SNI 16-7058-2004 Pengukuran Kadar Debu Total di Tempat Kerja
- 4.2.9 SNI 7324- 2009 Tata Cara Pengambilan Sampel Pencemar Udara Tempat Kerja secara Perorangan
- 4.2.10 SNI 7325-2009 Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat Kerja secara Perorangan
- 4.2.11 SOP Perusahaan tentang Pemetaan Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesi harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.

- 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Peraturan perundang-undangan K3 terkait pelayanan kesehatan kerja
 - 3.2 Pengetahuan tentang dasar-dasar higiene industri, yang meliputi :
 - 3.2.1 Pengenalan bahaya kesehatan (fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial)
 - 3.2.2 Pengenalan bahaya keselamatan (kecelakaan)
 - 3.2.3 Metode pengambilan sampel uji lingkungan kerja
 - 3.2.4 Evaluasi risiko terhadap kesehatan tenaga kerja
 - 3.2.5 Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja
 - 3.3 Keterampilan
 - 3.3.1 Keterampilan melakukan evaluasi hasil pengukuran faktor bahaya lingkungan kerja
 - 3.3.2 Membuat pemetaan risiko kesehatan kerja
 - 3.3.3 Keterampilan membuat pelaporan
 - 3.3.4 Keterampilan mengkomunikasikan hasil penilaian
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam membuat pengelompokan risiko kesehatan kerja
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Analisis risiko potensi bahaya kesehatan tenaga kerja dilakukan

KODE UNIT : **Q.862010.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pemeriksaan kesehatan	1.1 Panduan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dibuat berdasarkan kebutuhan. 1.2 Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebelumkerja, berkala dan khusus dibuat sesuai dengan kapasitas kerja, beban kerja dan potensi bahaya pada lingkungan kerja.
2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.	2.1 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja berdasarkan panduan dilaksanakan. 2.2 Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja didokumentasikan.
3. Melakukan analisis data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	3.1 Dokumen data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dianalisis berdasarkan kapasitas kerja, beban kerja, dan potensi bahaya pada lingkungan kerja. 3.2 Hasil analisis di dokumentasikan.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	4.1 Hasil analisis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di laporkan. 4.2 Rekomendasi berdasarkan hasil analisis pemeriksaan kesehatan dibuat. 4.3 Rekomendasi dilaporkan kepada pengurus terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tugas dokter sebagai dokter perusahaan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat pemeriksaan kesehatan

- 2.1.2 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis PAK dan Penilaian Cacat Akibat Kecelakaan Kerja dan PAK
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
 - 4.2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 07 Tahun 1997 tentang Pengujian Hepatitis B dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja tidak boleh digunakan untuk menentukan fit atau *unfit* terhadap tenaga kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesi harus memenuhi kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
 - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
 - 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko kesehatan dan keselamatan kerja
 - 3.1.2 Manajemen pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat rencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 3.2.3 Membuat dokumen hasil pemeriksaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 4.2 Teliti terhadap hasil pemeriksaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Dokumen data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dianalisis berdasarkan kapasitas kerja, risiko pekerjaan dan lingkungan kerja

KODE UNIT : **Q.862010.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Pengendalian Risiko Kesehatan Tenaga Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dengan data risiko kesehatan tenaga kerja	1.1 Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dikumpulkan. 1.2 Data risiko kesehatan tenaga kerja dikumpulkan. 1.3 Analisis data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dengan data risiko kesehatan tenaga kerja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan.
2. Membuat rekomendasi pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja	5.1 Tingkat dan jenis pengendalian risiko kesehatan tenaga kerja yang sesuai dianalisis sebagai dasar rekomendasi. 5.2 Rekomendasi jenis pengendalian dikomunikasikan dengan pihak terkait. 5.3 Rekomendasi jenis pengendalian yang sesuai disampaikan kepada pengurus

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk tugas dokter sebagai dokter perusahaan dalam melakukan pengelolaan risiko kesehatan dan kecelakaan di tempat kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Daftar isian penilaian risiko
 - 2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Diagram Alur proses produksi
- 2.2.2 Informasi bahan-bahan yang digunakan, bahansampingan, bahan akhir dalam proses
- 2.2.3 Informasi mengenai limbah yang dihasilkan
- 2.2.4 Informasi mesin/peralatan yang digunakan
- 2.2.5 Data tenaga kerja dan uraian tugas di setiap unit kerja
- 2.2.6 Data upaya pengendalian risiko K3 yang telah diterapkan
- 2.2.7 Data rekam medis tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan di Tempat Kerja
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 3.4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
- 3.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja
- 3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- 3.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat kerja.

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penilaian Tingkat Risiko yang dikeluarkan oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesi harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
 - 1.2 Metode penilaian dapat dilakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
 - 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja
 - 3.1.2 Teori dasar kecelakaan kerja dan pengendalian risiko keselamatan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Manajemen risiko
 - 3.2.2 Memilih jenis pengendalian yang sesuai
 - 3.3.3 Komunikasi yang efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengambil keputusan
 - 4.2 Efektif dalam berkomunikasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Analisis data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dengan data risiko kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan

KODE UNIT : **Q.862010.006.01**

JUDUL UNIT : **Mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja terkait dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya pada lingkungan kerja	1.1 Hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja terkait dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya pada lingkungan kerja diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi pemeriksaan tenaga kerja terkait dengan jenis pekerjaan serta potensi bahaya pada lingkungan kerja dianalisis.
2. Melaksanakan proses diagnosis penyakit akibat kerja	2.1 7(tujuh) langkah proses diagnosis PAK dilaksanakan. 2.2 Hasil diagnosis PAK dilaporkan kepada pejabat pengurus.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Tugas dokter sebagai dokter perusahaan dalam menilai hasil pemeriksaan kesehatan dikaitkan dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja serta melaksanakan proses diagnosis penyakit akibat kerja (PAK).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 ATK
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat dan atau dokumen untuk menilai hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- 3.3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
- 3.4 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja
- 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik kedokteran

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Kompetensi Dokter Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia Jakarta 2012
- 4.2.2 Klaim PAK
- 4.2.3 Formulir-formulir pelaporan berdasarkan peraturan yang digunakan
- 4.2.4 Hasil konsensus Perdoki Tahun 2011 mengenai diagnosa PAK yang meliputi 7 (tujuh) langkah diagnosis PAK :
 - a. Menentukan diagnosis klinis
 - b. Menentukan paparan yang dialami individu tersebut

- c. Menentukan apakah ada hubungan antara paparan dengan penyakit
- d. Menentukan apakah paparan yang dialami cukup
- e. Menentukan apakah ada faktor individu yang berperan
- f. Menentukan apakah ada faktor lain diluar pekerjaan
- g. Menentukan diagnosis okupasi / diagnosis penyakit akibat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesi harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
- 1.2 Metode penilaian dapat di lakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
- 1.3 Uji kompetensi dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Risiko kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan
- 3.1.2 Risiko kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- 3.1.3 Mengenal berbagai penyakit akibat kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kesehatan
- 3.2.2 Mendiagnosa penyakit akibat kerja
- 3.2.3 Membuat laporan data pemeriksaan
- 3.2.4 Komunikasi dengan dokter spesialis terkait
- 3.2.5 Melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 - 4.2 Teliti terhadap hasil pemeriksaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil identifikasi pemeriksaan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan serta faktor bahaya lingkungan kerja dianalisis

KODE UNIT : **Q.862010.007.01**

JUDUL UNIT : **Membantu Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja didokumentasikan.
2. Mengkomunikasikan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	2.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dijelaskan. 2.2 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dikomunikasikan kepada pihak terkait.
3. Melaksanakan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	3.1 Program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai dengan prioritas. 3.2 Prosedur rujukan pelayanan kesehatan dan kecelakaan kerja dijelaskan. 3.3 Pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini tugas dokter sebagai dokter perusahaan berlaku untuk membantu pelaksanaan program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

- 2.1.2 Pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 3.3 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Diagnosis PAK dan Penilaian Cacat Akibat Kecelakaan Kerja dan PAK
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesi harus memenuhi semua kriteria unjuk kerja dari unit kompetensi yang diujikan.
 - 1.2 Metode penilaian dapat di lakukan dengan cara verifikasi portofolio yang diikuti dengan wawancara, uji tertulis, uji lisan, uji praktek, observasi dan simulasi sesuai dengan kebutuhan uji kompetensi.
 - 1.3 Uji kompetensi dapat dilakukan di tempat uji kompetensi yang memenuhi ketentuan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Program BPJS Kesehatan
 - 3.1.2 Program BPJS Ketenagakerjaan
 - 3.1.3 Penilaian atas kompensasi
 - 3.1.4 Mekanisme ganti rugi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu melakukan komunikasi dengan Pimpinan perusahaan
 - 3.2.2 Mampu melakukan komunikasi dengan Organisasi pekerja
 - 3.2.3 Mampu melakukan komunikasi dengan Instansi yang terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam komunikasi
 - 4.2 Teliti dan cermat dalam mengajukan klaim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Golongan Pokok Jasa Kesehatan Manusia pada Jabatan Kerja Dokter Perusahaan, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.



M. HANIF DHAKIRI